



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/291/VI.03/HK/2025**

TENTANG

PEMBEBASAN ATAS POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat dan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta sebagai upaya untuk peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Kendaraan Bermotor, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang salah satunya melalui pembebasan atas pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Keringanan yang bersifat massal ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberian Keringanan Berupa Pembebasan atas Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

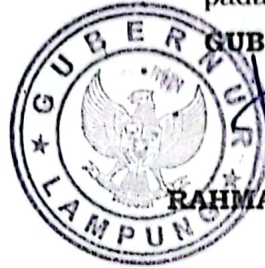
Memperhatikan : Laporan Kajian Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung Tahun 2025, yang disusun oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN ATAS POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025.**
- KESATU : Memberikan pembebasan seluruh tunggakan atas pokok dan denda Pajak Kendaraan Bermotor termasuk di dalamnya tunggakan atas pokok dan denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, serta terhadap kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya dibebaskan dari pengenaan pajak progresif.
- KEDUA : Pembebasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada kendaraan bermotor milik pribadi, kendaraan dinas dan kendaraan angkutan umum orang dan barang dengan Nomor Polisi BE dan/atau kendaraan bermotor yang terdaftar di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Pembebasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tidak termasuk keterlambatan pembayaran atas penyerahan kendaraan bermotor pertama (kendaraan bermotor baru), mutasi keluar provinsi lampung, ubah bentuk, ganti mesin dan/atau *ex-dump*/lelang yang belum terdaftar.
- KEEMPAT : Pembebasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga untuk mutasi keluar Provinsi Lampung, apabila kendaraan tersebut menunggak 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun harus membayar 1 (satu) tahun tunggakan ditambah pokok pajak tahun berjalan serta dibebaskan seluruh denda pajaknya.
- KELIMA : Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang menunggak pajak dan pajak tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dilakukan mulai dari 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotor.
- KEENAM : Pembebasan atas pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025, dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dan pertimbangan objektif lainnya.
- KETUJUH : Pengaturan petunjuk teknis pembebasan atas pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 April 2025



GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.